

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis hukum yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp., secara yuridis menurut Pasal 70 Undang-Undang SPPA dikatakan bahwa: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”, keadaan pribadi Anak dimana Anak merupakan korban pemaksaan persetujuan oleh kedua temannya dan keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan pidana oleh Anak yaitu bukan kehendak Anak ingin hamil dan rasa takut untuk memberitahu Orang Tua Anak membuat Anak panik dan tangisan bayinya membuat Anak berpikir satu-satunya cara adalah dengan mencekik bayinya agar tidak menangis lagi menurut penulis dapat dijadikan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis oleh hakim untuk tidak memberikan putusan pidana terhadap Anak. Sedangkan dalam putusannya Hakim memberikan putusan pidana terhadap anak dengan meletakkan anak di dalam lembaga LPKS untuk diberikan pembinaan. Maka dari itu tidak

sejalannya antara *das sollen* (kaidah hukum yang diharapkan) dengan *das sein* (keadaan yang senyatanya).

2. Menurut penulis teori tujuan pemidanaan secara umum dengan teori tujuan pemidanaan terhadap anak itu tidak sama. Karena dalam hukum penitensier teori tentang tujuan pemidanaan itu berlaku umum untuk orang dewasa, bukan untuk Anak. Tujuan pemidanaan dalam perkara Anak yang dapat menjadi landasan yuridis adalah menurut Undang-Undang SPPA. Menurut analisa penulis, dapat dikatakan bahwa putusan dengan nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp. tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan secara umum untuk perkara Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Karena pada dasarnya secara yuridis menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak filosofi Undang-Undang tersebut bertitik tolak untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Undang-Undang SPPA juga telah meninggalkan paradigma lama dimana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak berorientasi dalam dimensi pidana pembalasan atau retributif. Undang-Undang SPPA lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan, serta penempatan pidana penjara atau penahanan sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat *ultimum remedium*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran pertama yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini terutama kepada Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, penulis berharap apabila dalam pertimbangan Hakim baik secara yuridis dan non yuridis dimana Anak dalam melakukan tindak pidananya bukan kehendak dari dirinya sendiri dan keadaan pada waktu terjadi perbuatan pidana tersebut dapat dijadikan hal yang meringankan bagi Anak agar Hakim tidak menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak karena pemidanaan adalah upaya terakhir yang dapat diberikan kepada Anak sehingga harus di upayakan untuk tidak memidana Anak.
2. Saran kedua yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini terutama kepada Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar dalam memberikan putusan dan tuntutan harus sesuai dengan Undang-Undang SPPA dimana dalam kasus Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian karena paradigma lama yaitu teori retributif tujuan pemidanaan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA, ditambah dalam kasus tersebut Anak melakukan tindak pidana bukan kehendak dirinya sendiri melainkan karena alasan tertekan dan penulis berharap apabila ada kasus yang serupa Hakim dan Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

